

Jalan Raya Mentok – Pangkalpinang Dusun II Kadur RT/RW 007/002
Desa Air Belo Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat 33315
Telp : 0716-7321925
E-mail : sekretariat.bawaslubabar@gmail.com

Nomor : 253/PM.00.02/K.BB-02/10/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Lembar
Hal : Imbauan APK, BK, dan Posko

Muntok, 30 Oktober 2024

Kepada Yth: *Terlampir*

di-

Tempat

Dengan Hormat,

A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Nomor 346 Tahun 2024 Tentang Fasilitas Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2024;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Nomor 347 Tahun 2024 Tentang Lokasi Larangan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2024.

B. Berdasarkan Ketentuan Dasar Hukum diatas dan dalam rangka melakukan upaya pencegahan potensi pelanggaran Alat Peraga Kampanye, Bahan Kampanye, dan Posko pada Tahapan Kampanye dalam pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2024, untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa metode Kampanye dapat dilakukan dengan beberapa cara yang diatur dalam **Pasal 18 Ayat (1) huruf d dan huruf e PKPU Nomor 13 Tahun 2024** berbunyi *"Kampanye dapat dilaksanakan melalui metode penyebaran Bahan Kampanye kepada umum dan pemasangan alat peraga"*.;
2. Bahwa Jenis Bahan Kampanye diatur dalam **Pasal 24 Ayat (2) dan Pasal 38 Ayat (1) huruf i PKPU Nomor 13 Tahun 2024** yaitu:
 - a. **Pasal 24 Ayat (2)** berbunyi *"Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :*
 - a. Selebaran;
 - b. Brosur;
 - c. Pamflet; dan/atau
 - d. Poster."
 - b. **Pasal 38 Ayat (1) huruf i** berbunyi *"Partai Politik Peserta Pemilu atau gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dapat membuat dan mencetak bahan Kampanye selain yang difasilitasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) meliputi stiker paling besar ukuran 10 cm (sepuluh sentimeter) x 5 cm (lima sentimeter) "*.;
 3. Bahwa jenis Alat Peraga Kampanye diatur dalam **Pasal 27 Ayat (2) PKPU Nomor 13 Tahun 2024** yang berbunyi *"Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :*
 - a. Reklame,
 - b. spanduk, dan/atau
 - c. umbul-umbul ".;
 4. Bahwa Bahan Kampanye dilarang ditempel di beberapa tempat yang diatur dalam ketentuan **Pasal 64 PKPU Nomor 13 Tahun 2024** yang berbunyi :
 1. *Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dilarang menempelkan bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), Pasal 37 ayat (1) dan Pasal 38 ayat (1) di tempat umum sebagai berikut :*
 - a) Tempat ibadah;

- b) Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
 - c) Tempat pendidikan;
 - d) Gedung atau fasilitas milik pemerintah;
 - e) Jalan protokol dan/atau jalan bebas hambatan;
 - f) Prasarana dan sarana publik; dan/atau
 - g) Taman dan pepohonan.”
2. Tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf g termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok.;
5. Bahwa alat peraga Kampanye dilarang ditempel di beberapa tempat yang diatur dalam ketentuan **Pasal 65 PKPU Nomor 13 Tahun 2024** yang berbunyi:
- 1. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dilarang memasang alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) pada tempat umum sebagai berikut :
 - a) Tempat ibadah;
 - b) Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
 - c) Gedung milik pemerintah;
 - d) Tempat pendidikan;
 - e) Fasilitas tertentu milik pemerintah; dan
 - f) Fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.
 - 2. Tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok.;
6. Bahwa berdasarkan **Pasal 27 Ayat (3) PKPU Nomor 13 Tahun 2024** berbunyi “Desain pada alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat materi Kampanye dan program Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2).”;
7. Bahwa muatan dalam desain APK dan bahan kampanye diatur pada **diktum kesembilan SK KPU Kab. Bangka Barat nomor 346 Tahun 2024** yaitu “Desain alat peraga kampanye dan bahan kampanye harus memuat :
- 1) Nama dan nomor Pasangan Calon;
 - 2) Visi, misi dan program Pasangan Calon;
 - 3) Foto Pasangan Calon; dan
 - 4) Tanda gambar Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau foto pengurus Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu.”;

8. Bahwa ketentuan lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye berdasarkan **diktum kedua Angka 5 KPU Kab. Bangka Barat nomor 347 Tahun 2024** berbunyi : *"Alat Peraga Kampanye dapat dipasang dengan jarak 10 (sepuluh) meter dari tempat ibadah, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah)"*;
9. Bahwa berdasarkan **diktum kedua angka 8 KPU Kab. Bangka Barat nomor 347 Tahun 2024** berbunyi : *"Posko sebagaimana dimaksud pada angka 7 tidak diperbolehkan berada di Lokasi Larangan Pemasangan Alat Peraga Kampanye"*;
10. Bahwa lokasi larangan pemasangan APK diatur dalam **diktum ketiga SK KPU Kab. Bangka Barat nomor 347 Tahun 2024** yaitu :
 - 1) Untuk Kecamatan Mentok Alat Peraga Kampanye dilarang di pasang di :
 - a. perempatan lampu merah :
 - 1) Simpang Rutan Mentok;
 - 2) Pal I;
 - 3) Pal II;
 - b. sepanjang jalan Jenderal Sudirman mulai dari perempatan Pal I sampai dengan lingkaran pasar lama dan pasar baru.
 - c. Sepanjang jalan Depati Amir, mulai dari jembatan sampai dengan Rumah Dinas Bupati Bangka Barat;
 - 2) Untuk Kecamatan Jebus Alat Peraga Kampanye dilarang di pasang pada area Lapangan Bola Jebus meliputi :
 - a. Pinggiran yang masih masuk dalam ruang lingkup lapangan Bola Jebus;
 - b. Area dalam yang masih masuk dalam ruang lingkup lapangan bola Jebus;
 - 3) Untuk Kecamatan Parittiga Alat Peraga Kampanye dilarang di pasang di Sepanjang jalan Pasar Parittiga, mulai dari Jembatan Kim Jung sampai dengan lingkaran Pasar dan Pasar ikan Baru Parittiga;
 - 4) Untuk Kecamatan Kelapa Alat Peraga Kampanye dilarang di pasang di perempatan lampu merah simpang Kayu Arang.

C. Bahwa dalam rangka melakukan upaya pencegahan maka **diimbau** kepada pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, tim Kampanye, dan relawan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Barat dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Bangka Barat sebagai berikut :

1. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, tim Kampanye, dan relawan dalam melaksanakan pemasangan APK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, tim Kampanye, dan relawan dalam membuat desain APK dan Bahan Kampanye tidak memuat foto selain Pasangan Calon dan/atau pengurus Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu;

3. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, tim Kampanye, dan relawan dalam melaksanakan pemasangan atau penempelan Bahan Kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, tim Kampanye, dan relawan dalam mendirikan Posko sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
5. Bawaslu Kab. Bangka Barat akan melakukan koordinasi dalam pengawasan tahapan Kampanye sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA

DENI FERDIAN

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kep.Bangka Belitung di Pangkalpinang

Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu

**PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KAB. BANGKA BARAT**

1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 Bupati dan Wakil Bupati (H. Sukirman, S.H dan Bong Ming Ming, S.E)
2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 Bupati dan Wakil Bupati (Markus, S.H dan H. Yus Derahman)
3. Pasangan Calon Nomor Urut 3 Bupati dan Wakil Bupati (Mansah, S.Th.I DAN Hj. Dwi Apriyani, S.H., M.Kn)

Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu